

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Nomor : 218.1/ KEP/ 2006

Tanggal : 18 Desember 2006

Tentang

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN
IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA**

No	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	102136005077	SD BAWAMAI Jl. KH. Ahmad Dahlan	Badan Wakaf Al Madrasah Al Arabiyah Al Islamiyah Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Perubahan Nama dari MIS ke SD
2.	202136003083	SMP Pesantren AS SALAM Jl. Husein Hamzah Pal 3 Pontianak	Lembaga Pendidikan Pesantren "AS SALAM"	Usulan Baru
3.	202136001084	SMP Al AZHAR 17 Pontianak Jl. Jend. Ahmad Yani Pontinak	Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa Pontianak	Usulan Lama

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK**



Drs. ASMAD SAMA'

Pembina Tk.1

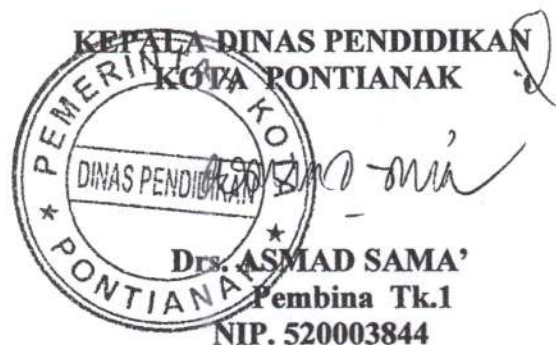
NIP. 520003844

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan :
- a. Yayasan/Badan yang mengelola sekolah dimaksud bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah.
 - b. Yayasan/Badan pengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Yayasan/Badan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan mulai tanggal dikeluarkannya keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud diktum KESATU Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 18 Desember 2006



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional R I di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
7. Walikota Pontianak
8. DPRD Kota Pontianak
9. Badan Pengawas Kota Pontianak
10. Sekolah yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561)736711 Pontianak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Nomor 2/8-A/KEP/2006

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca : 1. Permohonan Lembaga Pendidikan Pesantren "AS SALAM" Jl. Husein HAMzah Pal 3 Pontianak Nomor: 102/L.Ass/Permh/2006 tanggal 15 September 2006.
2. Permohonan Badan Wakaf Al Madrasah Al Arabiyah Al Islamiyah Jl. K.H. Ahmad Dahlan Pontianak Nomor : 102 / BWM / A.3 / VIII / 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan rekomendasi Kepala Departemen Agama Kota Pontianak Nomor : Kd. 14.08/4/PP.00.11/1759/2006 tanggal 3 Nopember 2006.
3. Permohonan Pengurus Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa Jl. Ahmad Yani Pontianak Nomor : 162/YKIK/PD/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006.
- Menimbang a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- c. Bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah;
- d. Bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);